

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Bab ini penulis mengemukakan kesimpulan yang merupakan inti sari berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data yang ditemukan oleh penulis selama menulis skripsi sebagai berikut :

1. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polres Cimahi yang membawahi dua wilayah pemerintahan yaitu Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat bahkan ditambah satu Kecamatan Kabupaten Bandung yaitu Kecamatan Margaasih dalam upaya menanggulangi tindak Pidana dilakukan secara preemtif, preventif, represif . Dalam upaya menanggulangi tindak Pidana pihak kepolisian lebih mengedepankan tindakan preventif dibandingkan tindakan represif karena tindakan pencegahan lebih baik dari pemberantasan. Dengan melakukan kegiatan yang bersifat preventif maka akan lebih menghemat tenaga, waktu dan biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan tindakan seperti pencarian, penyelidikan, penangkapan, atau pengejaran maupun penyidikan bahkan dengan tindakan represif memiliki resiko yang sangat tinggi yang dikhawatirkan adanya pertumpahan darah yang membahayakan nyawa pelaku tindak pidana maupun petugas kepolisiannya sendiri.
2. Dalam praktik penegakan hukum dalam hal ini menanggulangi tindak Pidana, pihak Kepolisian menghadapi berbagai hambatan, baik yang

bersifat internal ataupun eksternal, seperti sarana dan prasarana kurang memadai, kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas, kurangnya anggaran operasional, kurangnya alat bukti dan saksi, sarana pendukung di tempat kejadian perkara kurang memadai. Hambatan Kepolisian yang paling besar dalam menanggulangi perusakan fasilitas umum berasal dari dalam Kepolisian itu sendiri atau hambatan internal, berdasarkan tindak pidana yang terjadi karena kurangnya pengawasan dan pemantauan. Sehingga ada sisi kelemahan atau peluang untuk melakukan kejahatan terhadap keamanan masyarakat, banyaknya masyarakat yang tidak peduli dan berani melakukan tindakan yang dapat membahayakan orang lain, koordinasi yang lemah, mulai dari perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan, membuat pencurian aset milik kota lebih cepat terjadi, saling lempar tanggungjawab membuat fokus untuk memelihara keamanan tidak berjalan dengan baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam penanggulangan tindak pidana tersebut dan hasil penelitian yang diperoleh penulis, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Mengingat Polres Cimahi membawahi dua wilayah pemerintahan Polri harus membuat Polres baru di daerah Kabupaten Bandung Barat agar dekat dengan wilayah pemerintahan tidak seperti sekarang warga Kabupaten Bandung Barat cukup jauh jaraknya ke Polres Cimahi baik untuk melaporkan tindak Pidana maupun untuk pengurusan pelayanan

publik seperti pembuatan SIM,SKCK,perpanjangan STNK,Penerbitan BPKB dll.Sehingga fungsi kepolisian melindungi,mengayomi dan melayani masyarakat dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.Dapat kita lihat pada data personil Polres Cimahi yang hanya berjumlah 1.314 orang terdiri dari

Polri sebanyak : 1.254 dan PNS polri sebanyak : 60 orang sedangkan harus menjaga keamanan dua wilayah pemerintahan yang sangat luas yaitu Kota Cimahi 40,2 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 561.386 jiwa dan Kabupaten Bandung Barat 1.311,31 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 1.531.072 jiwa.

2. Menjalinkan hubungan kemitraan yang solid antara masyarakat dan Polisi demi terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, karena masyarakat dan polisi saling membutuhkan serta tidak dapat dipisahkan. Melakukan sosialisasi dalam internal Kepolisian agar lebih peduli terhadap keamanan di lingkungan masyarakat sehingga tidak akan ada saling lempar tanggungjawab yang membuat fokus memelihara keamanan. Menjalankan secara nyata fungsi Kepolisian dalam menanggulangi tindak Pidana secara preemtif agar meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan sekitar. Sebaiknya pihak Kepolisian bisa lebih dekat dengan masyarakat agar dapat turut serta berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada pihak Kepolisian dalam tujuannya melakukan setiap proses penegakan hukum sehingga dapat meminimalisir hambatan yang dialami baik dari

segi kuantitas anggota yang kurang memadai maupun dari segi anggaran, maka dari itu perlunya pengawasan anggaran yang ketat supaya anggaran terserap dengan efektif dan maksimal karena tidak menutup kemungkinan adanya oknum-oknum anggota kepolisian yang bermental koruptif untuk menguntungkan diri sendiri sehingga anggaran operasional terasa sangat kurang khususnya terasa bagi anggota yang bertugas di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

**A. Buku-Buku**

- Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1990.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Prasada, 2016.
- A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*, Bandung, Angkasa, 1991.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001.
- Awaloedin Djamin, *Kedudukan Kepolisian Negara RI Dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu Kini dan Esok*, Jakarta, MPA, 2007.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1993.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 2008.
- Hikmahanto Juwono, *Penegakan hukum dalam kajian Law and development*, Jakarta, Varia Peradilan No.244, 2006.
- Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyu Media, 2006.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.

- Mulyana W. Kusumah dalam Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia, Jakarta, 1981.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PY Citra Aditya Bakti, 2011.
- RE Baringbing, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta, Pusat Kegiatan Reformasi, 2001.
- Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012.
- Sathochild Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 2001.
- Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Bandung, Sespimpol, 1989.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Acara Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1982.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Bandung, Armico, 1990.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni, 1973.
- Suharto, *Hukum Pidana Materil, cetakan: II*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan, Utomo, Bandung, 2003.*
- W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1985.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia cetakan: II*, Eresco, Jakarta-Bandung, 1974.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## **C. Sumber Lain**

<https://kbbi.web.id>.

<http://studihukum.wordpress.com/2001/11/11/hukum-pidana-3>.

Wawancara dengan, AIPTU Dadang Hermawan DANRU Patroli Polres Cimahi.

[www.inilahkoran.com/berita/9089/polres-cimahi-terus-buru-pelaku-perampokan-alfamart](http://www.inilahkoran.com/berita/9089/polres-cimahi-terus-buru-pelaku-perampokan-alfamart).

[www.radarbandung.id/bandung-roya/2019/02/06/selama-5-hari-ada-8-kasus-curanmor-di-cimahi](http://www.radarbandung.id/bandung-roya/2019/02/06/selama-5-hari-ada-8-kasus-curanmor-di-cimahi).

<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/56007>.